

PERBANDINGAN MODEL STRONG-FORM DAN WEAK-FORM JUDICIAL REVIEW SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

As Syifa Ulchairan H.¹, Agus Lanini², Mohammad Tavip³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email Korespondensi: assyifaulchairan112@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the shift of the judicial review model in Indonesia from a strong-form design that is final and binding towards a weak-form practice characterized by judicial pragmatism. Utilizing a normative legal research method with conceptual and comparative approaches, this study finds that the normative characteristics of the Constitutional Court, originally designed as a negative legislator, have shifted toward a positive legislator role through the use of conditional decisions as a strategy to avoid political backlash amidst the dominance of the ruling coalition. This shift has triggered state organ dysfunction and constitutional disobedience, where the legislature tends to ignore, delay, or circumvent the substance of the Court's decisions. To address this impasse, this study proposes an alternative judicial review model through the reconstruction of the "final and binding" meaning into a Multi-Layered Binding Effect that includes the binding force of legal considerations, the institutionalization of formal constitutional dialogue through grace period mechanisms and legislative response obligation, and the strict limitation of the Constitutional Court's role as a measurable occasional legislator. The study concludes that the institutionalization of constitutional dialogue is an absolute prerequisite for achieving constitutional compliance and maintaining healthy checks and balances. Therefore, it is recommended that the legislature immediately integrate response mechanisms into formal regulations, the Constitutional Court tighten guidelines for formulating conditional norms to prevent judicial tyranny, and future research deepen the effectiveness of applying this dialogical model through comparative empirical studies.

Keywords: Judicial Review, Constitutional Court, Weak-Form, Constitutional Disobedience.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pergeseran model judicial review di Indonesia dari desain strong-form yang bersifat final dan mengikat menuju praktik weak-form yang sarat akan pragmatisme yudisial. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa karakteristik normatif Mahkamah Konstitusi yang didesain sebagai negative legislator telah bergeser menjadi occasional legislator melalui penggunaan putusan bersyarat sebagai strategi untuk menghindari benturan politik (political backlash) di tengah dominasi koalisi pemerintahan. Pergeseran ini memicu disfungsi organ negara dan praktik pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience), di mana lembaga pembentuk undang-undang cenderung mengabaikan, menunda, atau menyiasati substansi putusan Mahkamah. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, penelitian ini menawarkan model alternatif judicial review melalui rekonstruksi makna "final dan mengikat" menjadi Multi-Layered Binding Effect yang mencakup daya ikat pertimbangan hukum, pelembagaan dialog konstitusional formal melalui mekanisme grace period dan legislative response obligation, serta pembatasan peran Mahkamah Konstitusi sebagai occasional legislator yang terukur. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pelembagaan dialog konstitusional merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan kepatuhan konstitusional dan menjaga keseimbangan checks and balances yang sehat. Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk undang-undang segera mengintegrasikan mekanisme respon legislatif ke dalam regulasi formal, Mahkamah Konstitusi memperketat pedoman perumusan norma bersyarat untuk mencegah tirani peradilan, dan penelitian selanjutnya memperdalam efektivitas penerapan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

model dialogis ini melalui studi empiris komparatif.

Kata kunci: Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Weak-Form, Constitutional Disobedience.

PENDAHULUAN

Gagasan pengujian konstiusionalitas undang-undang (judicial review) di Indonesia pasca-amandemen UUD NRI 1945 didesain secara fundamental untuk menegakkan asas supremasi konstiusiti. Dalam kerangka teoretisnya, sistem ketatanegaraan Indonesia mengadopsi model strong-form judicial review melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai guardian of the constitution. Secara normatif, desain ini memberikan otoritas tertinggi kepada MK di mana setiap putusnya di tingkat pertama dan terakhir bersifat final, langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), serta memiliki daya ikat umum kepada seluruh penyelenggara negara (erga omnes). Konstruksi ideal ini menempatkan MK sebagai lembaga peneguh checks and balances yang bertugas membatalkan norma inkonstitusional (negative legislator) secara mutlak, guna menjamin kepastian hukum tanpa dapat dianulir oleh proses legislasi mayoritas biasa di parlemen. Namun, dinamika ketatanegaraan di lapangan menunjukkan realitas praktik yang sangat berbeda dari kerangka normatif yang telah digariskan.

Dalam perkembangannya, MK kerap kali berhadapan dengan benturan politik (political backlash) serta sistem legislasi yang tidak terintegrasi, yang kemudian mendorong hakim konstiusiti mengambil langkah pragmatis dengan melahirkan varian putusan konstiusional dan inkonstitusional bersyarat. Melalui putusan bersyarat tersebut, MK bertransformasi dari sekadar pembatal norma menjadi pembentuk tafsir konstiusional (positive legislator atau occasional legislator) untuk mencegah kekosongan hukum. Sayangnya, inovasi yudisial ini direspons dengan lemahnya kepatuhan konstiusional (constitutional compliance) dari lembaga pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden. Alih-alih dipatuhi secara konsisten, putusan MK sering kali ditafsirkan sepihak, ditunda, diabaikan, atau bahkan disiasati substansinya melalui produk hukum baru, sebagaimana yang tergambar jelas dalam sengkaret tindak lanjut Undang-Undang Sumber Daya Air hingga Undang-Undang Cipta Kerja.

Kondisi empiris tersebut membuktikan adanya ketegangan akut antara wibawa putusan yudisial dengan pragmatisme politik organ negara. Praktik pembangkangan konstiusiti (constitutional disobedience) oleh adressat putusan mengindikasikan bahwa implementasi pengujian undang-undang di Indonesia secara de facto telah bergeser memperlihatkan karakteristik weak-form judicial review. Sifat putusan yang di atas kertas mutlak dan final, pada kenyataannya direduksi menjadi sebatas instrumen "dialog konstiusional" informal yang tidak memiliki daya paksa eksekutorial, sehingga memicu disfungsi organ negara dan melahirkan ketidakpastian hukum baru. Ketidakselarasan antara kewenangan strong-form yang dimiliki MK dan realitas praktik yang cenderung melemah ke arah weak-form inilah yang menjadi permasalahan krusial. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis perbandingan yang komprehensif antara kedua model judicial review tersebut untuk mengurai problematika ketidakpatuhan organ legislatif dan eksekutif. Penelusuran ini sangat urgensi guna merumuskan sebuah model alternatif judicial review yang ideal, terukur, dan kontekstual bagi sistem hukum Indonesia—seperti pelebagaan mekanisme dialog konstiusional dan rekonstruksi makna daya ikat putusan—sehingga keadilan, kemanfaatan, dan kepastian supremasi konstiusiti dapat terwujud secara riil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan akan menggunakan dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana karakteristik dan pergeseran model judicial review yang tercermin dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia? (2) Mengapa terjadi disfungsi antarorgan negara dan ketidakpatuhan konstiusional (constitutional disobedience) dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi? dan (3) Bagaimana konstruksi model alternatif judicial review yang ideal guna mewujudkan kepatuhan konstiusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yang sering dikenal dengan istilah penelitian doktrinal. Pemilihan tipe ini didasarkan pada karakteristik kajian yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pandangan serta doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Melalui penelitian normatif ini, arah kajian dipusatkan pada analisis aturan hukum tertulis beserta implementasi konseptualnya dalam tatanan ketatanegaraan tanpa harus terjun ke lapangan. Pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan konseptual dilakukan dengan berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum guna menemukan ide, pengertian, konsep, maupun asas hukum yang relevan untuk memecahkan persoalan ketatanegaraan yang aturan hukumnya belum ada atau belum jelas. Di sisi lain, pendekatan perbandingan digunakan untuk melakukan studi komparasi antara hukum dan praktik pengujian konstiusional di Indonesia dengan sistem di negara lain, guna menemukan persamaan dan perbedaan yang dapat memperkaya analisis serta menawarkan model kelembagaan yang komprehensif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, yang diawali dengan pengumpulan bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan instrumen hukum otoritatif yang mengikat, yang dalam kajian ini secara spesifik mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya (UU No. 8/2011 dan UU No. 7/2020), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu, bahan primer ini juga mencakup putusan-putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja, Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Sumber Daya Air, serta dokumen yudisial lainnya seperti SEMA Nomor 7 Tahun 2014.

Sebagai pisau analisis utama, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan eksplanasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut dikumpulkan dari buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan literatur yang memuat doktrin para pakar hukum. Secara lebih rinci, penelitian ini membedah teori judicial behavior dari Richard Posner, konsep strong-form dan weak-form dari Mark Tushnet, teori organ negara dari Hans Kelsen, teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, serta pandangan pakar ketatanegaraan seperti Jimly Asshiddiqie dan Titon Slamet Kurnia. Selain itu, wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat yang objektif atas fenomena hukum juga dikualifikasikan sebagai bagian dari bahan sekunder ini. Sebagai instrumen pelengkap, penelitian ini memanfaatkan bahan non-hukum yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier. Bahan non-hukum ini meliputi buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, hingga ensiklopedia umum. Pemanfaatan bahan non-hukum ini menjadi krusial karena memberikan dukungan analisis kontekstual terkait realitas politik, seperti pengaruh konfigurasi "koalisi gemuk" di parlemen terhadap independensi yudisial, yang secara faktual sangat memengaruhi cara hakim Mahkamah Konstitusi merumuskan putusannya.

Teknik pengumpulan data atau pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara sistematisasi terhadap seluruh literatur yang telah diperoleh. Tahapan ini diawali dengan melakukan proses seleksi bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan, yang kemudian dilanjutkan dengan mengklasifikasikan data tersebut menurut penggolongan bahan hukumnya. Setelah dikelompokkan, bahan hukum disusun secara terstruktur untuk membangun hubungan dan keterkaitan logis antara satu data dengan data lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran umum yang utuh sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang diterapkan adalah metode analisis yang bersifat kualitatif. Proses analisis dijalankan dengan cara memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap susunan bahan hukum yang telah diolah, dengan tujuan untuk mengidentifikasi keberadaan kekosongan

norma, antinomi norma, maupun norma hukum yang bersifat kabur. Lebih jauh, sifat analisis dalam penelitian ini adalah preskriptif, yakni ditujukan untuk membangun argumentasi hukum dan memberikan penilaian mengenai hal yang benar atau salah, serta merumuskan apa yang seharusnya (das sollen) diterapkan dalam praktik sistem ketatanegaraan terkait implementasi putusan judicial review.

PEMBAHASAN

Karakteristik Normatif: Desain Strong-Form Judicial Review

Pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menandai transisi fundamental dari supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi. Dalam rangka menjaga supremasi tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan sebagai guardian of the constitution dengan kewenangan yang secara teoretis mengadopsi model strong-form judicial review berdasarkan konsepsi Mark Tushnet. Melalui pendekatan perbandingan, desain MK Indonesia ini selaras dengan model pengujian terpusat (centralized) ala Austria yang digagas oleh Hans Kelsen, di mana MK diposisikan sebagai negative legislator yang berwenang meniadakan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Karakteristik strong-form ini dilegitimasi secara kuat melalui landasan hukum primer, khususnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sifat final tersebut kemudian dipertegas daya ikatnya melalui Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding) bagi seluruh pihak (erga omnes).

Secara konseptual, apabila MK mengabulkan suatu permohonan pengujian, norma tersebut langsung dinyatakan legally null and void atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno. Praktik negative legislator yang berakibat langsung ini dapat dilihat pada Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 (pemulihan hak pilih) dan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (pembatalan pasal penghinaan Presiden), di mana putusan tersebut berlaku serta-merta tanpa harus menunggu revisi undang-undang oleh DPR. Jika ditinjau menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, desain strong-form yang kaku ini pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtssicherheit) tertinggi bagi warga negara, agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih norma pasca-putusan.

Pergeseran Praktik: Pragmatisme Yudisial dan Gejala Weak-Form

Meskipun kerangka normatif telah menetapkan batas-batas strong-form judicial review, realitas empiris menunjukkan pergeseran paradigma secara signifikan. Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya mulai sering merumuskan amar putusan bersyarat (conditionally constitutional dan conditionally unconstitutional), sebuah anomali yang secara tekstual tidak dikenal dalam UU Mahkamah Konstitusi. Putusan bersyarat ini menandai transformasi MK dari sekadar negative legislator menjadi positive legislator, di mana Mahkamah menyisipkan tafsir baru ke dalam undang-undang agar norma tersebut tetap dianggap konstitusional bersyarat.

Pergeseran ini dapat dianalisis secara preskriptif melalui kacamata teori judicial behavior dari Richard Posner. Berdasarkan Teori Strategis Posner, hakim konstitusi tidak memutuskan semata-mata berdasarkan deduksi hukum formal (legalisme), melainkan bertindak sebagai aktor yang berorientasi pada tujuan (goal-oriented). Hakim menyadari bahwa putusan yang membatalkan kebijakan strategis pemerintah secara frontal dapat memicu serangan balik politik (political backlash). Oleh karena itu, putusan bersyarat digunakan sebagai instrumen kompromi untuk menghindari konfrontasi langsung dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selaras dengan hal itu, Teori Pragmatis Posner menjelaskan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian hukum, hakim cenderung mempertimbangkan konsekuensi praktis dari

putusannya. Hakim MK memilih bertindak sebagai legislator sesekali (*occasional legislator*) untuk memberikan tenggat waktu perbaikan ketimbang membatalkan undang-undang seketika, guna mencegah terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat memicu kekacauan administrasi negara. Analisis terhadap bahan non-hukum juga menyingkap bahwa pergeseran ke arah ciri *weak-form* ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik dominan.

Dominasi "koalisi gemuk" (*fat coalition*) di parlemen pada satu dekade terakhir telah melemahkan fungsi oposisi, yang pada gilirannya memberikan tekanan politik masif terhadap independensi yudisial MK. Dalam kepungan kekuatan politik yang terkonsolidasi ini, MK secara pragmatis memilih mengadopsi karakter *weak-form judicial review*. Putusan MK pada praktiknya membuka ruang dialog konstitusional dan fleksibilitas bagi pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti atau memperbaiki produk legislasi, alih-alih memaksakan supremasi yudisial mutlak yang berisiko tidak dipatuhi (*unenforceable*). Transformasi inilah yang menjadi karakteristik utama praktik *judicial review* di Indonesia saat ini; tegas dalam bentuk desain konstitusional, namun lentur dan kompromistis dalam operasionalnya.

Disfungsi Organ Negara dan Problematika Kepatuhan Konstitusional

Dalam memahami esensi hubungan antarlembaga negara, penelitian ini berpijak pada Teori Organ Negara (*Organtheorie*) yang memandang negara sebagai suatu organisme hidup, di mana eksistensinya ditentukan oleh koordinasi yang harmonis antarorgan penyusunnya. Berdasarkan pandangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden bukanlah entitas yang berdiri sendiri atau saling berkompetisi, melainkan organ-organ yang saling bergantung (*interdependent organs*) dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Apabila dianalogikan dengan tubuh manusia, putusan MK yang bersifat final dan mengikat berfungsi layaknya sinyal dari sistem saraf pusat untuk mengoreksi penyimpangan yang dapat mengganggu keseimbangan organisme negara. Sayangnya, relasi ideal ini mengalami kegagalan fungsional ketika organ politik yang bertindak sebagai *addressee* (sasaran) putusan tidak merespons sinyal tersebut sebagaimana mestinya. Mengacu pada perspektif struktural-fungsionalisme Talcott Parsons, pengabaian fungsi oleh salah satu elemen sistem ini menciptakan disfungsi ketatanegaraan yang meruntuhkan ekuilibrium hukum nasional.

Disfungsi tersebut terejawantahkan secara nyata melalui serangkaian tindakan ketidakpatuhan konstitusional (*constitutional disobedience*) oleh lembaga pembentuk undang-undang terhadap putusan-putusan MK. Praktik ini terlihat jelas dalam dinamika pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA) melalui Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004. Saat itu, MK menjatuhkan putusan konstitusional bersyarat dengan memberikan tafsir ketat mengenai pengelolaan air, namun Pemerintah justru meresponsnya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 yang substansinya menyimpang dari tafsir MK, sehingga memicu pengujian ulang. Problematika yang lebih eskalatif terjadi pada kasus Undang-Undang Cipta Kerja melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meskipun MK secara tegas menyatakan UU tersebut inkonstitusional secara formil dan memerintahkan perbaikan prosedur legislasi dalam waktu dua tahun, Pemerintah mengambil langkah pintas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Perppu 2/2022) yang mempertahankan substansi UU sebelumnya. Langkah ini secara nyata mengabaikan nalar konstitusional MK terkait pemenuhan asas keterbukaan dan kejelasan rumusan.

Fenomena pengabaian ini bukanlah sebuah anomali sesaat, melainkan telah menjadi pola sistemik yang melibatkan berbagai cabang kekuasaan negara. Berdasarkan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, berikut adalah gambaran empiris mengenai berbagai tindakan pengabaian putusan MK yang berujung pada ketidakpastian hukum:

Tabel 1: Analisis Kasus Ketidaktepatan Konstitusional di Indonesia

No	Lembaga Negara	Kasus / Objek Putusan	Deskripsi Tindakan Pengabaian	Implikasi Hukum
1	Pemerintah	RSBI/SBI (Putusan No. 5/PUU-X/2012)	Tetap menjalankan masa transisi kebijakan meskipun dasar hukumnya telah dibatalkan.	Ketidakpastian hak atas pendidikan yang setara.
2	Presiden / DPR	Kasus BP Migas (Putusan No. 36/PUU-X/2012)	Membentuk SKK Migas yang secara substantif memiliki fungsi identik dengan lembaga yang dibatalkan.	Pengabaian esensi kedaulatan negara atas sumber daya alam.
3	DPR / Presiden	UU MD3 (UU No. 17 Tahun 2014)	Menghidupkan kembali norma yang membatasi kewenangan DPD pasca putusan MK.	Gangguan pada sistem perwakilan daerah.
4	Mahkamah Agung	SEMA No. 7 Tahun 2014	Membatasi Peninjauan Kembali (PK) berulang, mengabaikan Putusan No. 34/PUU-XI/2013.	Konflik antarlembaga yudisial dan kerugian pencari keadilan.
5	DPR / Presiden	UU Cipta Kerja (Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020)	Mengeluarkan Perppu alih-alih memperbaiki prosedur formil sesuai amanat MK.	Krisis legitimasi prosedur pembentukan undang-undang.

Ragam ketidakpatuhan dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa akar persoalan tidak terletak pada validitas keberlakuan putusan MK, melainkan pada keengganan organ politik untuk tunduk pada supremasi konstitusi. Ketiadaan tindak lanjut yang setia terhadap roh putusan (*ratio decidendi*) mencerminkan praktik pembangkangan konstitusi yang memutus rantai komunikasi fungsional antarlembaga. Ketika DPR dan Presiden secara pragmatis menunda, menafsirkan sepihak, atau merumuskan kembali norma yang telah dibatalkan (*sham compliance*), sifat "final dan mengikat" dari putusan MK terdegradasi menjadi hukum yang tidak sempurna (*lex imperfecta*). Akibatnya, dialog konstitusional yang seharusnya terbangun secara harmonis antara lembaga yudisial dan legislatif justru terhenti oleh arogansi ego sektoral, sehingga memicu penundaan keadilan konstitusional (*constitutional justice delay*) yang secara mendasar merusak kesehatan organisme negara hukum.

Konstruksi Model Alternatif Judicial Review yang Ideal

Guna mengurai benang kusut disfungsi kelembagaan dan merespons kebuntuan dalam implementasi putusan pengujian undang-undang, penelitian ini menawarkan model alternatif judicial review yang berupaya mensinergikan kepastian hukum dari model strong-form dengan fleksibilitas dialogis dari model weak-form. Langkah fundamental pertama dalam konstruksi model ini adalah melakukan rekonstruksi terhadap makna "final dan mengikat" melalui gagasan Multi-Layered Binding Effect of Constitutional Court Judgments. Konsep ini membedah daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ke dalam tiga lapisan: Procedural Binding yang menegaskan finalitas prosedural MK sebagai upaya hukum pertama dan terakhir; Normative Binding yang menjamin akibat hukum pembatalan norma (*negative legislator*) berlaku umum (*erga omnes*); serta yang paling krusial, Constitutional Binding. Lapisan ketiga ini mewajibkan seluruh organ negara untuk tunduk tidak hanya pada amar putusan (*dictum*), tetapi juga pada nalar konstitusional atau pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*). Dengan menjadikan *ratio decidendi* sebagai sumber hukum formil yang mengikat, celah bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan "penyelundupan hukum" dengan merumuskan ulang norma yang secara substansi telah dibatalkan dapat ditutup rapat. Hal ini sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi yang ditegaskan oleh Hans Kelsen, di mana ketaatan pada nalar Mahkamah adalah wujud kepatuhan pada konstitusi itu sendiri.

Langkah kedua adalah melembagakan "dialog konstitusional" secara formal untuk menjembatani ketegangan antara MK dan pembentuk undang-undang, guna mencegah praktik pembangkangan konstitusi yang destruktif. Mengambil inspirasi dari mekanisme Appellentscheidung yang dipraktikkan di Jerman serta esensi weak-form judicial review dari Mark Tushnet, dialog ini diwujudkan melalui pemberian tenggat waktu masa transisi (grace period) dalam putusan MK. Mahkamah tidak serta-merta membatalkan norma yang dapat memicu kekacauan administrasi, melainkan memberikan batas waktu definitif kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk melakukan revisi berdasarkan panduan konstitusional yang tertuang dalam putusan. Mekanisme ini diiringi dengan penerapan legislative response obligation, yaitu kewajiban yuridis bagi DPR untuk merespons putusan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan. Jika ditilik menggunakan Teori Organ Negara (Organtheorie), pelembagaan dialog ini berfungsi untuk memulihkan ekuilibrium sistem ketatanegaraan, di mana masing-masing organ tidak saling mendominasi, melainkan bekerja secara komplementer untuk mewujudkan checks and balances yang harmonis sebagaimana digagas oleh Jimly Asshiddiqie.

Langkah ketiga berfokus pada optimalisasi sekaligus pembatasan peran MK sebagai occasional legislator atau pembentuk norma sesekali. Merujuk pada pandangan Teori Pragmatis dari Richard Posner, intervensi hakim ke ranah pembentukan hukum tidak dapat dihindari ketika terjadi ketidakpastian hukum (indeterminate law) demi melindungi kepentingan masyarakat luas. Namun, agar tidak tergelincir menjadi judicial supremacy yang merampas ruang kebijakan hukum terbuka (open legal policy) milik legislatif, peran positive legislator MK ini harus dibatasi secara ketat. Intervensi MK untuk merumuskan norma baru hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi kriteria kumulatif: adanya kekosongan hukum (legal vacuum) yang nyata, norma yang diuji terbukti secara terang-benderang melanggar UUD NRI 1945, dan terdapat kebutuhan mendesak untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Konstruksi model alternatif ini merupakan manifestasi dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, di mana pelembagaan dialog dan perluasan makna mengikat menjamin "kepastian hukum", pembatasan occasional legislator memenuhi nilai "kemanfaatan" tanpa merusak demokrasi, dan pada puncaknya, seluruh sistem ini bekerja demi tegaknya "keadilan" substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Secara normatif, desain pengujian undang-undang di Indonesia sejatinya mengadopsi model strong-form judicial review yang memberikan otoritas mutlak kepada Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dengan putusan yang bersifat final dan mengikat seluruh pihak (erga omnes). Namun, dalam realitas ketatanegaraannya, model ini mengalami pergeseran paradigma menjadi berkarakteristik weak-form. Pergeseran tersebut dipicu oleh pragmatisme yudisial hakim konstitusi yang menggunakan instrumen putusan bersyarat (conditional decisions) guna menghindari benturan politik (political backlash) di tengah kepungan koalisi mayoritas parlemen. Transformasi ini menjadikan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai occasional legislator yang mengedepankan fleksibilitas dialogis ketimbang memaksakan supremasi yudisial yang berisiko diabaikan. Pergeseran ke arah weak-form tanpa landasan aturan main yang jelas pada akhirnya melahirkan disfungsi organ negara dan memicu problematika kepatuhan konstitusional. Alih-alih merespons putusan Mahkamah Konstitusi secara selaras sebagai sesama organ yang saling bergantung (interdependent organs), lembaga pembentuk undang-undang justru kerap melakukan pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience). Praktik pengabaian ini terwujud dalam bentuk menunda pelaksanaan, menafsirkan putusan secara sepihak, hingga menghidupkan kembali substansi norma yang telah dibatalkan melalui instrumen hukum baru. Kondisi ini membuktikan bahwa hilangnya kepatuhan terhadap nalar hakim (ratio decidendi) telah mereduksi wibawa putusan Mahkamah Konstitusi menjadi hukum yang tidak sempurna (lex imperfecta) dan mengancam kepastian hukum nasional.

Sebagai jalan keluar dari kebuntuan implementasi tersebut, sistem ketatanegaraan Indonesia memerlukan konstruksi model alternatif judicial review yang ideal melalui tiga langkah rekonstruksi utama.

Pertama, pembaruan makna daya ikat putusan melalui Multi-Layered Binding Effect yang mewajibkan seluruh organ negara tunduk tidak hanya pada amar putusan, tetapi juga pada pertimbangan hukumnya (Constitutional Binding). Kedua, pelembagaan mekanisme dialog konstitusional secara formal melalui instrumen masa transisi (grace period) dan kewajiban merespons dari legislatif (legislative response obligation). Ketiga, penerapan pembatasan yang ketat terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai occasional legislator, di mana perumusan norma baru hanya diizinkan dalam kondisi kekosongan hukum yang esensial guna mencegah tirani peradilan (judicial supremacy).

REFERENSI

- Bédard-Rubin, J.-C. (2018). Dialogue theory: Descriptive, normative or causal? Paper prepared for the 2018 CPSA Annual Conference.
- Centre for Constitutional Studies. (2019). Dialogue theory. University of Alberta.
- Diskominfo Bireuen. (2025). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan hasil pilkada. Retrieved December 5, 2025, from <https://www.bireuenkab.go.id/berita/kategori/opini/dampak-putusanmahkamah-konstitusi-terhadap-penetapan-hasil-pilkada>
- Entemann, W. F. (1999). Judge Posner's challenge to the philosophy of law. Paper, Boston University. <https://www.bu.edu/wcp/Papers/Law/LawEnte.htm>
- Hendrianto, S. (2022, February 12). The decline of the Indonesian Constitutional Court. ICON-S Blog. <https://www.iconnectblog.com/2022/02/the-end-of-the-beginning-of-abusive-constitutional-borrowing-in-indonesia-on-the-suspension-order-of-the-omnibus-law-of-job-creation/>
- How judges think: A conversation with Judge Richard Posner. (2009, August 20). University of Chicago Law School. <https://www.law.uchicago.edu/news/how-judges-think-conversation-judge-richard-posner>
- Ismail, M. N. (2023). Problematika perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Universitas Islam Indonesia.
- Istiqomah, R. R. (n.d.). Constitutional disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi oleh adresat putusan.
- Juwa, A. N. (2025). Rekonstruksi konstitusi sistem pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Tesis). IAIN Parepare.
- Kamil, I. (2023, October 19). Putusan MK soal batas usia capres-cawapres dinilai melanggar etik. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/08014281/putusan-mk-soal-batas-usiacapres-cawapres-dinilai-langgar-etik?page=all>
- Kautsar, R. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai yurisprudensi untuk pembangunan hukum di Indonesia. Academia.edu.
- Kavanagh, A. (2020). Underuse of the override (Draft paper). NYU Law.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Rekapitulasi perkara pengujian undang-undang. Retrieved August 25, 2025, from <https://www.mkri.id/perkara/rekapitulasi-perkara/puu>
- Marwiyah, S. (2021). Construction of ratio decidendi constitutional judges to maintain the authority of the Indonesian Constitution. In Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.057>
- Notebook Research Report. (2024). Legal pragmatism, economic rationality, and the judicial mind: An analytical report on Richard Posner's theory of judicial behavior.
- Palmer, M. (2017). Constitutional dialogue and the rule of law. Paper presented at the Constitutional Dialogue Conference.
- Pangestu, A. (n.d.). Kewenangan Mahkamah Konstitusi membentuk norma hukum baru sebagai harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia (Tesis). Universitas Sriwijaya.

- Putra, R. O. (2025). Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator perspektif masalah mursalah (Tesis). UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Ramadhan, A. (2019, September 25). Ini 26 poin dari UU KPK hasil revisi yang berisiko melemahkan KPK. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uukpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk>
- Reininda, V. (2023). Rendahnya constitutional obedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Riyal, A. L. M. (2013). The character of public reason in Rawls's theory of justice. Proceedings of the Third International Symposium.
- Saputra, A. (2023). Sidang MK, ahli hukum nilai "upaya paksa perpajakan" harus diatur UU. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6992410/sidang-mk-ahli-hukum-nilai-upaya-paksa-perpajakan-harus-diatur-uu>
- Soeroso, F. L. (n.d.). Implikasi dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI.
- Srinivasan, S. K. (2016). Richard Posner on theories of judicial behavior [Presentation]. SlideShare. <https://www.slideshare.net/slideshow/richard-posner-on-theories-of-judicial-behavior/57320296>
- Sulistiyowati, T., et al. (2019). Laporan penelitian: Constitutional compliance atas putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga-lembaga negara. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi.
- Sunstein, C. R. (2013, April 9). Moneyball for judges.
- Suroso, F. L. (2018). Potret relasi Mahkamah Konstitusi-legislator: Konfrontatif atau kooperatif? Genta Publishing.
- Wicaksono, D. A., et al. (2018). Hubungan personalitas hakim konstitusi terhadap praktik judicial activism di Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003–2017): Laporan penelitian. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.